



PUTUSAN

Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Dps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu hal cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, lahir di Denpasar, tanggal 23 Maret 1994, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Karyawan Swasta (Administrasi Sales Marketing), beralamat DENPASAR, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Pasuruan, tanggal 20 Juli 1990, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2023 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 467/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 12 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 21 November 2019 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0242/016/XI/2019, tertanggal 21 November 2019;

Halaman 1 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara nomaden dan bertempat tinggal bersama terakhir di DENPASAR, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - a. **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Januari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-20032023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 27 Maret 2023, dengan Nomor Induk Kependudukan 51711015901230002, berada dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, hingga namun sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupinya;
 - b. Bahwa Tergugat suka berbohong kepada Penggugat yang mana Tergugat mengaku bekerja kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak bekerja;
 - c. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik bagi Penggugat;
 - d. Bahwa Tergugat tidak memiliki hubungan yang baik kepada kedua orang Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan 23 September 2023 dimana Tergugat diketahui sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Agustus 2023, tetapi setiap pergi ijin untuk keluar rumah dengan alasan pergi bekerja. Karena kebohongan tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak kuat menghadapi perilaku Tergugat, Penggugat merasa tersiksa batin apabila

Halaman 2 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan hubungan perkawinan. Sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Denpasar;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa oleh karena anak hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Januari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-20032023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 27 Maret 2023, dengan Nomor Induk Kependudukan 51711015901230002, masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak dari hasil pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di atas;
9. Bahwa Penggugat menuntut Tergugat untuk melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya atas nafkah dan kewajiban lain nya, yaitu berupa:
 - a. Nafkah *Iddah* Rp. 1.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - b. Nafkah *Hadlonah* Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahun nya;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
ANAK 1, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Januari 2023, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LU-20032023-0002 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar tertanggal 27 Maret 2023, dengan Nomor Induk Kependudukan: 51711015901230002, dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - a. Nafkah *Iddah* Rp. 1.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
 - b. Nafkah *Hadlonah* Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahun nya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan lalu Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak dan telah mengarahkan kepada kedua belah pihak tersebut menempuh proses mediasi pada mediator **Drs. H. Parhanuddin**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 14 November 2023, mediasi yang diadakan berhasil sebagian, bahwa mediasi yang telah disepakati bersama adalah:

1. Bahwa Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Januari 2023, hak asuh diserahkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 4 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Nafkah anak Penggugat dan Tergugat disanggupi oleh Tergugat (**TERGUGAT**) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat kepada Tergugat dicabut oleh Penggugat;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat seluruhnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan yang telah ditentukan, tanggal 28 November 2023 dan sidang tanggal 05 Desember 2023;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171016303940004, atas nama Penggugat, tertanggal 01 Februari 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0242/016/XI/2019, tertanggal 21 November 2019, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5171-LU-20032023-0002, tertanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, Nomor: 5171012101210013, tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P-4);

Halaman 5 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

SAKSI 1, lahir di Jember, tanggal 19 Maret 1972, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara nomaden dan bertempat tinggal bersama terakhir di DENPASAR, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada bulan Januari 2023, kini anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupinya, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat yang mana Tergugat mengaku bekerja kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik bagi Penggugat, hubungan Tergugat dengan kedua orang Penggugat kurang baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan 23 September 2023 dimana Tergugat diketahui sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Agustus 2023, tetapi setiap pergi ijin untuk keluar rumah dengan alasan pergi bekerja. Karena kebohongan tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI 2, tempat lahir lahir di Surabaya, tanggal 19 September 1980, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di DENPASAR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pada tanggal 21 November 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara nomaden dan bertempat tinggal bersama terakhir di DENPASAR, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada bulan Januari 2023, kini anak tersebut berada dalam Pengasuhan Penggugat;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupinya, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat yang mana Tergugat mengaku bekerja kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik bagi Penggugat, hubungan Tergugat dengan kedua orang Penggugat kurang baik;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan 23 September 2023 dimana Tergugat diketahui sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Agustus 2023, tetapi setiap pergi ijin untuk keluar rumah dengan alasan pergi bekerja. Karena kebohongan tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan pada dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap dipersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg. jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jis. Pasal 26 Peratran Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir *in person* dipersidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak juga telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Parhanuddin**, agar kedua belah pihak dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali sebagai suami isteri yang telah di adakan pada tanggal 14 November 2023, mediasi yang diadakan berhasil sebagian, bahwa mediasi yang telah disepakati bersama adalah:

1. Bahwa Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Januari 2023, hak asuh diserahkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Nafkah anak Penggugat dan Tergugat disanggupi oleh Tergugat(**TERGUGAT**) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat kepada Tergugat dicabut oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupinya,
- b. Bahwa Tergugat suka berbohong kepada Penggugat yang mana Tergugat mengaku bekerja kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik bagi Penggugat, hubungan Tergugat dengan kedua orang Penggugat kurang baik;
- c. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan 23 September 2023 dimana Tergugat diketahui sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Agustus 2023, tetapi setiap pergi ijin untuk keluar rumah dengan alasan pergi bekerja. Karena kebohongan tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan yang telah diagendakan padahal Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengadilan Agama Denpasar secara resmi dan patut, oleh karena itu Majelis menilai bahwa sikap Tergugat tersebut dapat dikategorikan bahwa Tergugat menyerahkan segalanya kepada kebijaksanaan hakim dengan tidak membantah dan pula tidak membenarkan (*Referte*), maka dengan sendirinya dalil-dalil tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Halaman 9 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti tertulis yaitu P-1 dan P-2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5171016303940004, atas nama Penggugat, tertanggal 01 Februari 2021, dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Denpasar, Provinsi Bali), bukti surat P-1 adalah bukti Akta Autentik yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, Isi bukti P-1 tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal atau domisili Penggugat. sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Denpasar berhak memeriksa dan mengadili perkara a quo hal tersebut sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 dalam Pasal 73 ayat (1) menjelaskan bahwa :"*Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat*";
- Bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0242/016/XI/2019, tertanggal 21 November 2019, di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali) yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan

Halaman 10 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

- Bahwa bukti P-2 tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 21 November 2019 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dari bukti P-2 ini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan pernikahan yang sah dihadapan Pejabat berwenang untuk itu, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu"*, dan ayat (2) berbunyi: *"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;
- Bahwa bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 5171-LU-20032023-0002, tertanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Denpasar, isi bukti P-3 menjelaskan mengenai data-data kelahiran anak Penggugat dan Tergugat yang diberi nama **Yasmin Alfarizqia Vitya**, lahir di Denpasar, tanggal 19 Januari 2023, anak ke-satu perempuan dari ayah **TERGUGAT** dan ibu **PENGGUGAT**, bukti surat P-3 berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 tersebut diatas terbukti bahwa benar bahwa **ANAK 1**, lahir di Denpasar, tanggal 19 Januari 2023 adalah anak sah Penggugat dengan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang

Halaman 11 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”;

- Bahwa bukti P-4 adalah Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga, Nomor: 5171012101210013, tanggal 27 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, Kartu keluarga adalah Kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas /jumlah anggota keluarga, bukti surat tersebut memuat data tentang nama, NIK (Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia), jenis kelamin, Tempat Lahir, Tanggal Lahir, Agama, Pendidikan, Jenis Pekerjaan, Golongan Darah, Status Perkawinan, Tanggal Perkawinan, Status Hubungan Dalam Keluarga, Kewarganegaraan, Dokumen Imigrasi yang memuat Nomor Paspor serta Nomor KITAP, serta Nama Orang Tua Ayah dan Ibu, bukti surat P-2 ini berbentuk Akte Autentik, yang membuat adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk itu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai pasal 285 R.Bg.;

B. Penilaian Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus serta sulit didamaikan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka proses pemeriksaan perkara cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f.) Intruksi Presiden Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Indonesia, haruslah sesuai dengan petunjuk Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, bahwa perceraian baru dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu. Hal ini dilakukan setelah usaha damai yang sungguh-sungguh tidak berhasil sesuai dengan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa Penggugat dimuka persidangan selain membuktikan secara tertulis juga mengajukan bukti saksi dengan menghadirkan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dan menurut Majelis Hakim berkaitan dengan beban pembuktian tersebut dapat

Halaman 13 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 146 HIR., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f.) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f.) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak diterapkan pada alasan perceraian selainnya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lebih kurang mulai sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupinya, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat yang mana Tergugat mengaku bekerja kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik bagi Penggugat, hubungan Tergugat dengan kedua orang Penggugat kurang baik, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan 23 September 2023 dimana Tergugat diketahui sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Agustus 2023, tetapi setiap pergi ijin untuk keluar rumah dengan alasan pergi bekerja. Karena kebohongan tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan layaknya suami istri, dan hingga saat perkara ini menjelang diputus Penggugat dan Tergugat belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, keterangan para saksi Penggugat yang disampaikan di muka sidang, majelis hakim menilai saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibatnya, oleh karenanya kedua saksi Penggugat tersebut

Halaman 14 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain memenuhi syarat formil juga telah terpenuhi syarat materilnya sebagaimana diatur dalam maka berdasarkan pasal 308, pasal 309, pasal 310 Rbg Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil cerai talak Penggugat dan pengakuan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan, majelis hakim menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut dibawah ini:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di DENPASAR;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada pada tanggal tanggal 21 November 2019 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dari perkawinan para pihak tersebut dikaruniai 1 anak keturunan;
3. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupinya;
4. Bahwa selain itu Tergugat suka berbohong kepada Penggugat yang mana Tergugat mengaku bekerja kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik bagi Penggugat, hubungan Tergugat dengan kedua orang Penggugat kurang baik;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan 23 September 2023 dimana Tergugat diketahui sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Agustus 2023, tetapi setiap pergi ijin untuk keluar rumah dengan alasan pergi bekerja. Karena kebohongan tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Halaman 15 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pihak keluarga dan teman dekat Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Penggugat dan Tergugat sejak tanggal tanggal 21 November 2019 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
4. Majelis hakim serta teman dekat Penggugat telah memberi nasehat kepada Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Tuntutan perceraian dari Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Halaman 16 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa tujuan pernikahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sejahtera lahir dan batin semakin jauh dari harapan karena cinta kasih yang menjadi unsur dari sakinah telah hilang dan berganti dengan kebencian, yang melahirkan pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus sifatnya, *oleh karena itu terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar yang menjadi penyebab keduanya bertengkar dan berselisih*, sehingga tujuan pernikahan sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya. Hal ini sejalan dengan qoidah fiqhiyah yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: *"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlorotnya";*

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara

Halaman 17 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih **maslahat** dan memberi **kepastian hukum** daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan **madlorot** yang lebih besar dari **maslahatnya** bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan **kemadlorotan** perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاارقة

Artinya: "Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian";

2. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan** dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fiqhus sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر والنبو (اي الخلاف) وتغصت المعاش

Artinya: "Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram";

3. Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat

Halaman 18 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

4. Bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها القاضى طلقة

Artinya: "Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975". Dan juga hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI

Halaman 19 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (**broken marriage**) antara lain: “Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (**broken married**) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam membina rumah tangga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi alasan perceraian dikemukakan Penggugat adalah adanya percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sekitar tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: nafkah yang diberikan Tergugat pada Penggugat tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari

Halaman 20 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat harus bekerja untuk mencukupinya, Tergugat suka berbohong kepada Penggugat yang mana Tergugat mengaku bekerja kepada Penggugat tetapi Tergugat tidak bekerja, Tergugat tidak dapat menjadi Imam yang baik bagi Penggugat, hubungan Tergugat dengan kedua orang Penggugat kurang baik, maka dengan demikian unsur pertama atau adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar bulan 23 September 2023 dimana Tergugat diketahui sudah tidak bekerja lagi sejak bulan Agustus 2023, tetapi setiap pergi ijin untuk keluar rumah dengan alasan pergi bekerja. Karena kebohongan tersebut membuat Penggugat merasa kecewa dan pergi meninggalkan Tergugat, Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan hubungan layaknya suami istri, sehingga usur kedua tidak ada harapan untuk rukun kembali juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak keluarga/teman dekat, Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar Penggugat mau kembali rukun dengan Tergugat, namun dalam kesimpulan sampai perkara diputus Penggugat tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, sehingga unsur ketiga perceraian yaitu Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri) juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai **tasrih bi ihsan**, maka gugatan cerai gugat Penggugat mempunyai dasar hukum, beralasan sehingga layak dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan

Halaman 21 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba'in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Kesepakatan para pihak atas sebagian tuntutan Penggugat

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 Penggugat mohon agar Majelis berkenan menetapkan anak yang bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Januari 2023, dan petitum angka 5 Penggugat mohon agar Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:

- a. Nafkah *Iddah* Rp. 1.000.000,- x 3 Bulan = Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
- b. Nafkah *Hadlonah* Rp. 2.000.000,-(Dua Juta Rupiah) setiap bulan;

yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, teradap tuntutan-tuntutan tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyepakati bersama pada saat mediasi yang diadakan;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian tersebut di luar pokok perkara mengenai iddah dan nafkah mut'ah, dan nafkah anak maka berdasarkan Pasal Pasal 31(2) Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa:

1. Untuk Mediasi perkara perceraian dalam lingkungan peradilan agama yang tuntutan perceraian dikumulasikan dengan tuntutan lainnya, jika Para Pihak tidak mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali, Mediasi dilanjutkan dengan tuntutan lainnya;
2. Dalam hal Para Pihak mencapai kesepakatan atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kesepakatan dituangkan dalam

Halaman 22 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesepakatan Perdamaian Sebagian dengan memuat klausula keterkaitannya dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Asas-Asas Perjanjian/Kontrak disebutkan ada 3 asas suatu perjanjian, yakni 1. **Asas Kebebasan Berkontrak**, Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengakui asas kebebasan berkontrak dengan menyatakan, bahwa semua perjanjian yang dimuat secara sah mengikat para pihak sebagai undang-undang, asas ke-2. Adalah **Asas Pacta Sun Servanda**, bahwa "*setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian*", asas yang ke-3. Yakni **Asas konsensualisme**, Perjanjian harus didasarkan pada konsensus atau kesepakatan dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Dengan asas konsensualisme, perjanjian dikatakan telah lahir jika ada kata sepakat atau persesuaian kehendak di antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Berdasarkan asas konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati isi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi berlangsung, oleh mediator **Drs. H. Parhanuddin**, yang telah di adakan pada tanggal 14 November 2023, mediasi yang diadakan berhasil sebagian, bahwa mediasi yang telah disepakati bersama adalah:

1. Bahwa Hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama: **ANAK 1**, Perempuan, lahir di Denpasar, pada tanggal 19 Januari 2023, hak asuh diserahkan kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
2. Bahwa Nafkah anak Penggugat dan Tergugat disanggupi oleh Tergugat(**TERGUGAT**) sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya diserahkan kepada Penggugat;
3. Bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat kepada Tergugat dicabut oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan sebagian dalam proses mediasi berlangsung di Pengadilan Agama Denpasar, oleh mediator **Drs. H. Parhanuddin**, yang telah di adakan pada tanggal 14 November 2023;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor SH.** sebagai Ketua Majelis **Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH** dan **Hj. Maryani, SH., MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Lely Sahara SH.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Halaman 24 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah SH. MH

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani. SH. MH.

Panitera pengganti,

Hj. Lely Sahara SH.

Halaman 25 dari 21 Hal. Putusan No.467/Pdt.G/2023/PA.Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	450.000,-
- Biaya PNBP	Rp.	20.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-
Jumlah:	Rp.	610.500,-

(enam ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)